



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3 - 87 - 2026

TENTANG
PENETAPAN TANGGAP DARURAT PENINGKATAN KASUS GIGITAN HEWAN
PENULAR RABIES TAHUN 2026

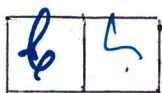
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi kasus Rabies (Gila Anjing) di Kota Solok pada tanggal 30 Januari 2026 di Kelurahan Kampung Jawa yang mengakibatkan sitergigit meninggal dunia, sesuai dengan Laporan Kejadian Luar Biasa/Wabah yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Solok pada tanggal 30 Januari 2026;
b. bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan atas kasus gigitan Hewan Penular Rabies dalam 2 (dua) tahun terakhir, yaitu sebesar 16,85%;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tanggap Darurat Peningkatan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (Gila Anjing);

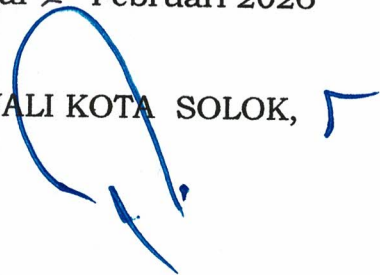
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Peningkatan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies Tahun 2026.
KEDUA : Status Tanggap Darurat Peningkatan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret 2026.



- KETIGA : Melakukan langkah-langkah penanganan Pengendalian Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies, agar tidak terjadi lagi kasus gigitan Positif Rabies, sebagai berikut :
- a. Vaksinasi terhadap Hewan Penular Rabies.
 - b. Eliminasi terhadap anjing liar.
- KEEMPAT : Pelaksanan penanganan Pengendalian Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan melibatkan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta instansi lain yang dirasa perlu.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Solok.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S o l o k
pada tanggal 2 Februari 2026

WALI KOTA SOLOK, 

 RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Kapten Bahar Hamid Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan
SOLOK

Nomor : 500.5/ 48 /Dispertapang-2026

Solok, Februari 2026

Kepada. Yth.,
Bapak Wali Kota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Wali Kota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
Kota Solok

Di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan
Yang akan disampaikan kepada : Yth. **Bapak Wali Kota Solok**
Dari : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solok
Tentang : Penandatanganan Surat Keputusan Wali Kota
Lampiran : 1 (satu) eksemplat
Dasar : Dalam rangka menindaklanjuti dokumen Laporan
Kejadian Luar Biasa / Wabah (W1) Dinas Kesehatan
Kota Solok, perlu ditetapkan dengan SK Walikota
Solok.
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Wali Kota Solok tentang Penetapan Tanggap
Darurat Peningkatan Kasus Gigitan Hewan Penular
Rabies (HPR) Tahun 2026.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN KOTA SOLOK

ADE KERNIATL, S.Pt
NIP. 19701008 200112 2 002